



Pengurus Pusat Perkumpulan Pensiunan Karyawan Jamsostek

Sekretariat : Gedung Jamsostek Lantai 15, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan 12930.
Telpon 021-5207797 Ex.3088. e-mail : pusat.ppk@gmail.com

Nomor : S-018/PP-PPKJ/V/2024

02 Mei 2024

Lampiran: 5 (lima) lembar

Kepada Yth.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan

d/a. Plaza BP Jamsostek

Jl. HR. Rasuna Said Kuningan

Jakarta Selatan

Perihal : Rencana Pendirian Dana Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Guna menindaklanjuti hasil pembicaraan dengan Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beberapa waktu yang lalu tentang kemungkinan BPJS Ketenagakerjaan dapat mendirikan Dana Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana tersebut:

1. Pendirian Dana Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dapat dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan selaku pendiri dengan mengacu pada:
 - 1.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
Dalam pasal 138 ayat (1) disebutkan bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan/atau Program Pensiun Iuran Pasti
 - 1.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Usaha Dana Pensiun
Dalam Bagian Kesatu dan Bagian Kedua telah memberikan pedoman bagi pemberi kerja untuk menyelenggarakan Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Dana Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
2. Dengan adanya ketentuan diatas yang telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam pendirian dana pensiun Program Pensiun Iuran Pasti oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka besar harapan kami hendaknya Direksi BPJS Ketenagakerjaan dapat segera mewujudkan pendirian dana pensiun Program Pensiun Iuran Pasti tersebut.

Demikian, atas kerjasama dan perhatiannya disampaikan terima kasih

**Pengurus Pusat
Perkumpulan Pensiunan Karyawan Jamsostek**


Drs. Tjarda Muchtar, MBA
Ketua Umum


Armada Abdul Karim
Sekretaris Umum

Tembusan:

- Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan
- Direksi DPK BPJS Ketenagakerjaan
- Ketua Umum DPP Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan
- Arsip

KAJIAN
USULAN PENYELENGGARAN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI (PPIP)
OLEH DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

A. LATAR BELAKANG

1. Sistem pensiun di Indonesia terdiri dari program pensiun wajib/mandatory dan program pensiun sukarela/voluntary. Program pensiun wajib merupakan program yang ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu. Program ini diselenggarakan oleh beberapa entitas yang didirikan oleh Pemerintah mencakup Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK), PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero).
2. Program pensiun sukarela merupakan program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK adalah program pensiun yang dibentuk oleh pendiri (pemberi kerja) bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta. Sedangkan DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerja dan/ atau perorangan secara mandiri.
3. Dengan adanya Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa berbagai implikasi terhadap penyelenggaraan program pensiun khususnya Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Dengan berlakunya UU P2SK ini, maka DPPK sebagaimana Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan telah dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan/atau Program Pensiun Iuran Pasti.
4. POJK 27 Tahun 2023 mengatur sangat rinci dengan tujuan untuk mengakselerasi proses transformasi pada sektor Industri Dana Pensiun agar menjadi industri yang sehat, kuat, dan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Bagi Pendiri penjabaran POJK ini menjadi panduan umum dari proses transformasi industri Dapen yang ingin dicapai khususnya dalam rangka pendirian Program Pensiun Iuran Pasti.
5. Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan saat ini hanya menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi pensiunan dan karyawan sebelum tahun 2012 sedang untuk karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang diterima sejak tahun 2012 diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI 1946.

B. LANDASAN HUKUM

Usulan tentang penyelenggaran Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) oleh Dana Pensiun Karyawan Bpjs Ketenagakerjaan didasarkan pada:

1. Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
2. Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Usaha Dana Pensiun.
7. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
8. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/16/062020 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

C. TUJUAN PELAKSANAAN

Secara umum, usulan ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja spesifik dan jelas yang dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan fasilitasi pelaksanaan rencana kerja. Penyusunan proposal memiliki beberapa tujuan utama antara lain:

1. Membantu Direksi BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Pasal 138 Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Membantu Direksi BPJS Ketenagakerjaan dalam menentukan dan memberikan arah yang jelas dalam pengembangan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan ke depan, khususnya terkait dengan rencana pengelolaan Program Pensiun Iuran Pasti.
3. Memudahkan perencanaan dan alokasi sumber daya yang dimiliki sesuai dengan timeline dan urutan program kerja dalam proses pengelolaan Program Pensiun Iuran Pasti oleh Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Memberikan framework untuk mengukur progress pencapaian dari setiap program kerja yang telah ditetapkan

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam proposal ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
4. Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi suatu Dana Pensiun.
5. Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan PPIP. Besar manfaat pensiun didasarkan pada rumus yang

umumnya dikaitkan dengan masa kerja. Risiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja.

6. Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Pensiun. Hak manfaat pensiun peserta adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Dalam PPIP risiko pengembangan dana ditanggung sepenuhnya oleh peserta.
7. Pemberi Kerja adalah Setiap Orang yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

E. PENERAPAN UU P2SK PADA DPK BPJS KETENAGAKERJAAN

Dengan mengacu pada Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2023 serta Peraturan OJK No. 27 tahun 2023 Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, maka Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku pemberi kerja dapat menyelenggarakan sekaligus 2 (dua) program pensiun, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Pelaksanaan dari ke dua program tersebut, telah:

1. Memenuhi Asas Penerapan, yang terdiri dari
 - 1.1. Legalitas, yaitu penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) oleh DPK BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan sah secara hukum karena sesuai dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 serta Peraturan OJK No. 27 tahun 2023.
 - 1.2. Kebersamaan, yaitu penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) oleh DPK BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPJS Ketenagakerjaan.
 - 1.3. Kesetaraan atau keseimbangan, yaitu penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) oleh DPK BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan pendekatan hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya
 - 1.4. Kemanfaatan, penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) oleh DPK BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat atau kegunaan yang seimbang bagi karyawan dan pensiunan.
 - 1.5. Kejelasan tujuan dan hasil, yaitu penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) oleh DPK BPJS Ketenagakerjaan harus memiliki kejelasan fungsi dan proses sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
 - 1.6. Obyektivitas, yaitu penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) oleh DPK BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan secara jujur, benar, lengkap dan tidak diskriminatif berdasarkan fakta atau bukti yang akurat.
 - 1.7. Akuntabilitas, yaitu dalam proses dan capaian hasil dari penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

- dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
- 1.8. Kepatuhan, yaitu penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) oleh DPK BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara konsisten dan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.
 2. Memberikan dampak terhadap:
 - 2.1. Struktur Organisasi Dana PensiunPendiri perlu menyusun dan menetapkan struktur organisasi dalam rangka penyelenggaraan program pensiun iuran pasti. Terdapat 2 (dua) opsi untuk menetukan organisasi penyelenggaraan program pensiun iuran pasti, yaitu:
 - a. Membentuk struktur organisasi sendiri, terpisah dengan struktur organisasi Program Pensiun Manfaat Pasti yang sudah ada saat ini.
 - b. Menjadi bagian dari struktur organisasi Program Pensiun Manfaat Pasti yang sudah ada dengan fungsi, tugas dan sumber daya manusia yang terpisah.Penetapan struktur organisasi ini memperhatikan proses bisnis dan sumber daya manusia agar terdapat integrasi, koordinasi dan efisiensi.
 - 2.2. Peraturan Dana PensiunPendiri menyusun dan menetapkan Peraturan Dana Pensiun untuk Program Pensiun Iuran Pasti yang disahkan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Dana Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti dibuat terpisah dengan Peraturan Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi suatu Dana Pensiun.
 - 2.3. Sumber Daya OrganisasiPendiri perlu menambah dan memenuhi kebutuhan sumber daya dana pensiun terutama sumber daya manusia dalam mengelola Program Pensiun Iuran Pasti baik untuk tingkat manajemen maupun tingkat staf.
 - 2.4. Pengelolaan Investasi Dana PensiunPendiri perlu menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan investasi untuk Program Pensiun Iuran Pasti
 - 2.5. Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik (GPG)Pendiri perlu menyusun dan menetapkan tata kelola dana pensiun yang baik. Tata Kelola dana pensiun yang baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pensiun dan meminimalkan risiko yang mungkin muncul dalam operasional bisnisnya dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

F. PEMBENTUKAN TIM DAN TARGET PENYELESAIAN

Dalam rangka efektifitas percepatan pendirian Dana Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti bagi Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, maka:

1. Direksi BPJS Ketenagakerjaan membentuk tim khusus yang terintegrasi, yang terdiri dari:
 - 1.1. BPJS Ketenagakerjaan
 - 1.2. Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

- 1.3. Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan
 - 1.4. Perkumpulan Pensiunan Karyawan Jamsostek
2. Direksi BPJS Ketenagakerjaan menetapkan target penyelesaian paling lambat bulan Desember 2024.

G. BENCHMARK DENGAN PERUSAHAAN LAIN

Saat ini Dana Pensiun Pemberi Kerja yang telah melaksanakan dua program pensiun, adalah:

1. Dana Pensiun Astra

Saat ini Dana Pensiun Astra menyelenggarakan dua program pensiun yaitu:

1.1. Program Pensiun Manfaat Pasti [PPMP]

PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun [PDP] atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran Pasti. Program ini dikelola **Dana Pensiun Astra Satu**.

1.2. Program Pensiun Iuran Pasti [PPIP]

PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP, dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Program ini dikelola **Dana Pensiun Astra Dua**.

1.3. ASTRA memiliki dua Dana Pensiun, yang masing-masing menjalankan satu program dana pensiun

2. Dana Pensiun Bank Mandiri

Dalam melaksanakan program pensiun, Bank Mandiri mendirikan Dana Pensiun bagi pegawai. Secara umum, ruang lingkup program Dana Pensiun terdiri dari 2 (dua) program, yaitu :

2.1. Program Pensiun Manfaat Pasti

Program pensiun bagi pegawai yang masih aktif bekerja di Bank Mandiri yang berasal dari Bank Legacy (4 Bank sebelum merger) dan para pensiunan Bank Legacy

2.2. Program Pensiun Iuran Pasti

Program pensiun bagi pegawai tetap Bank Mandiri dan pegawai baru yang telah diangkat sebagai pegawai tetap Bank Mandiri

3. Dana Pensiun Wijaya Karya

Perseroan memberikan jaminan hari tua bagi seluruh karyawannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Program Dana Pensiun yang diikuti oleh seluruh karyawan, terdiri dari:

3.1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program pensiun bagi pegawai tetap yang diangkat sebelum 1 Januari 2007. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti (Dapen PPMP)

3.2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program pensiun bagi pegawai organik yang diangkat setelah 1 Januari 2007. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti (Dapen PPIP)

4. Beberapa dana pensiun milik BUMN di antaranya Dana Pensiun Bank Indonesia, Dana Pensiun Telkom dan Dana Pensiun Pertamina sedang mempersiapkan diri membentuk entitas baru untuk menyelenggarakan PPIP setelah sebelumnya menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PPMP)

(<https://finansial.bisnis.com/read/20180410/215/782369/dana-pensiun-minati-konversi-dan-pembentukan-ppip>)

5. **Dana Pensiun Pupuk Kaltim**

Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group (DP-PKTG) mengelola Dana Pensiun karyawan dengan Program Pensiun Iuran Pasti, dalam rangka memberikan jaminan hari tua berkesinambungan bagi karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur serta karyawan badan perusahaan di lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur yang menjalani purna bakti.

H. KESIMPULAN

Dari uraian dan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi BPJS Ketenagakerjaan dapat mendirikan Dana Pensiun Karyawan Program Pensiun Iuran Pasti sebagaimana diperbolehkan oleh Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Usaha Dana Pensiun.
2. Direksi BPJS Ketenagakerjaan agar membentuk tim khusus lintas organisasi dan memastikan pendirian Dana Pensiun Karyawan Program Pensiun Iuran Pasti telah dapat direalisasikan dalam tahun 2024.